



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 69, 2023

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN.

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, maka Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 128);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 12);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2023 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan
5. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Daerah.
7. UPTD Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPTD Puskeswan adalah unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan pelayanan dibidang kesehatan hewan.

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
 9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
 10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 11. Pemangku Jabatan adalah Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD,
 - b. Subbagian Tata Usaha,
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Jabatan Pelaksana.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Puskesmas, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang penyehatan dan pelayanan kesehatan hewan.

- (2) Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyehatan hewan, sebagai upaya medik;
 - b. pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. pelaksanaan epidemiologi;
 - d. pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
 - e. pemberian jasa veteriner dokter hewan.
 - f. pengelolaan dan penyediaan alat medis dan non medis di lingkup UPTD Puskeswan.
 - g. pemungutan retribusi Daerah atas pelayanan Puskeswan;
 - h. penyediaan dan pengelolaan tempat penitipan hewan;
 - i. pelayanan jasa medik veteriner;
 - j. pengawasan peredaran hewan serta pengendalian kesehatan hewan; dan
 - k. pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah.
- (3) Kepala UPTD Puskeswan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun, mengusulkan dan mengoordinasikan perencanaan serta kegiatan di UPTD Puskeswan;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan kegiatan di lingkup UPTD Puskeswan;
 - c. memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian, ketatalaksanaan, keuangan, umum dan Kepegawaian;
 - d. meningkatkan kesehatan hewan dari kondisi yang sudah ada;

- e. melakukan penyembuhan terhadap penyakit baik menggunakan obat-obatan maupun secara tindakan medik bedah dan tindakan lainnya;
- f. menyelenggarakan pelayanan peningkatan sumber daya genetik hewan dan medik reproduksi;
- g. membantu pelaksanaan analisa resiko dan pengujian mutu disertai surat keterangan kesehatan produk hewan;
- h. melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
- i. melakukan pengambilan spesimen yang diperlukan dalam rangka peneguhan diagnosa penyakit hewan menular;
- j. melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap penyakit hewan menular secara klinik, epidemiologik dan laboratorik;
- k. melaporkan wabah penyakit hewan di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas;
- l. melakukan pengolahan data terpadu untuk kepentingan analisa dan pelaporan situasi kesehatan hewan;
- m. melakukan langkah kesiagaan darurat wabah untuk melindungi kepentingan masyarakat umum;
- n. memenuhi kewajiban pelaporan penyakit hewan secara berjenjang;
- o. melaksanakan tugas pelayanan kesehatan hewan dan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. memberikan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan;
- q. menerbitkan surat keterangan Dokter Hewan (*veterinary certificate*) dalam rangka status kesehatan hewan dan keamanan pakan, produk hewan dan bahan pangan asal hewan;

- r. memeriksa hewan/ternak yang masuk kewilayah kerjanya;
- s. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Puskesmas;
- t. melaksanakan pengelolaan dan penyediaan alat medis kesehatan hewan dan non medis di lingkup UPTD Puskesmas;
- u. menyelenggarakan pelayanan jasa medik veteriner;
- v. melaksanakan pengawasan peredaran hewan serta pengendalian kesehatan hewan;
- w. menyelenggarakan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
- x. melaksanakan pemeriksaan kesehatan hewan di perbatasan lintas Daerah;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Puskesmas; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas.

4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas memiliki tugas membantu kepala UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan ketatausahaan di lingkungan UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan Fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan administrasi penatausahaan keuangan; dan
 - d. penyelenggaraan administrasi pelayanan pusat kesehatan hewan.

- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki uraian tugas:
- a. menyusun perencanaan dan penganggaran kegiatan lingkup UPTD Puskesmas;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan lingkup UPTD Puskesmas;
 - c. menyelenggarakan administrasi Kepegawaian dan penatausahaan keuangan lingkup UPTD Puskesmas;
 - d. menyelenggarakan layanan administrasi dan pengelolaan naskah dinas di lingkup UPTD Puskesmas;
 - e. menyiapkan administrasi data dan informasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas;
 - f. menyiapkan administrasi pengadaan alat medis kesehatan hewan dan non medis;
 - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian kegiatan pada UPTD Puskesmas;
 - h. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai UPTD Puskesmas;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat UPTD Puskesmas; dan
 - j. melaksanakan tugas lain dari Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan tugas.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang Jabatan Fungsional keahlian dan keterampilan.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas teknis operasional.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Puskeswan dan Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Jabatan Fungsional; dan
 - b. Jabatan Pelaksana.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan hewan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang melaksanakan penatausahaan administrasi, kepegawaian, barang dan keuangan bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (4) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Penunjukan/pengangkatan dan uraian tugas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 28 November 2023

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 29 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 5 Januari 2024


SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Secretariat of the Regional Government of Tangerang Selatan (SETDA). The stamp contains the text 'PEMERINTAH DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN' around the perimeter and 'SETDA' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ita Kurniasih

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR 69 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 12 TAHUN
2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KETAHANAN
PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 5 Januari 2024
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,


Ita Kurniasih

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE